

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (ASKOPIS)

MUKADDIMAH

Komunikasi adalah sendi pokok dalam segala kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tiada seorang pun manusia yang tidak mengandalkan komunikasi dalam segala aspek kehidupannya. Pada hakekatnya, komunikasi merupakan penentu dalam berbagai dimensi kehidupan, jika dipelajari dan dipahami secara komprehensif sebagai suatu ilmu antar disiplin. Pemahaman ini harus dimutakhirkan, mengikuti dinamika perkembangan komunikasi yang selalu tumbuh, seiring dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menyadari pentingnya pemahaman Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai ilmu, para perintis sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam di membentuk FORUM KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (FORKOPIS) pada 19 November 2008 di Jakarta. Kemudian pada Kongres III pada tanggal, 31 Agustus 2016 di Yogyakarta berubah nama menjadi ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (ASKOPIS). ASKOPIS bertekad meningkatkan potensi dan penguatan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di dalam konteks kehidupan Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

ANGGARAN DASAR (AD) ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (ASKOPIS)

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Organisasi ini bernama “ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ” disingkat ASKOPIS , dibentuk di Jakarta pada 2008 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Dewan Pengurus Pusat Organisasi berkedudukan di Ibukota Republik atau di mana Ketua Umum berdomisili dan Dewan Pengurus Daerah di Ibukota Propinsi yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

BAB II

ASAS DAN DASAR

1. Asas organisasi ini adalah Pancasila.
2. Dasar organisasi adalah kesarjanaan dan keilmuan tanpa mengikatkan diri pada organisasi politik manapun.

BAB III

TUJUAN

Tujuan organisasi ini adalah:

1. Menghimpun sarjana-sarjana dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ke dalam satu wadah guna membaktikan diri kepada Negara, Bangsa dan kehidupan kemanusiaan secara umum.

2. Menggali, mengembangkan dan mengamalkan ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam segala aspeknya untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara secara nasional dan kehidupan kemanusiaan secara global yang merdeka berpikir, hidup secara damai dan berkeadilan.
3. Menciptakan dan memelihara persatuan yang erat para anggota “ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (ASKOPIS)”.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan para sarjana dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam .

BAB IV USAHA

Dalam mencapai tujuannya organisasi ini berusaha:

1. Ikut serta aktif mengolah dan memecahkan masalah-masalah Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam segala seginya.
2. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain di dalam dan di luar negeri, yang tidak bertentangan dengan azas, dasar dan tujuan organisasi.

BAB V ORGANISASI

1. Mekanisme forum pengambilan keputusan :
 - a) Kongres
 - b) Rapat Pleno Diperluas
 - c) Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat
 - d) Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat
 - e) Musyawarah Daerah
 - f) Rapat Pengurus Harian Tingkat Daerah
 - g) Rapat Pleno Pengurus Tingkat Daerah
2. Struktur Organisasi terdiri dari :
 - a) Dewan Pengurus Pusat
 - b) Dewan Pengurus Daerah

BAB VI KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah warga negara yang memiliki gelar kesarjanaan dan Program Studi pada disiplin Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam arti luas, termasuk sarjana lain yang relevan.
2. Anggota Muda adalah warga negara yang berstatus sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam.
3. Anggota Luar Biasa adalah warga negara dari Sarjana di bidang lain yang mempunyai dasar dan minat dalam ilmu pengetahuan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan atau telah mengadakan penelitian yang berarti bagi pengembangan Komunikasi dan Penyiaran Islam serta individu yang dapat memiliki ketrampilan dan kompetensi pada bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

BAB VII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres dan Kongres Luar Biasa.
2. Pembubaran organisasi hanya sah merupakan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di: YOGYAKARTA
Tanggal, 31 Agustus 2016
Presidium Sidang Kongres III
ASKOPIS

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. Najahan Musyafa', M.A.

Alimatul Qibtiyah, M.Si.,M.A.,Ph.D

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (ASKOPIS)

BAB I
KEPENGURUSAN

1. Dewan Pengurus Pusat:
 - a. Pemilihan Pengurus Tingkat Pusat dilaksanakan melalui cara formatur (Ketua Umum terpilih dan Anggota tim Formatur)
 - b. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dengan cara suara terbanyak (simple majority) melalui mekanisme satu suara untuk setiap peserta kongres yang hadir dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota.
 - c. Ketua Umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun, hanya dapat dipilih untuk masa bakti paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut pada jabatan yang sama.
 - d. Dewan Pengurus Pusat harus Anggota Biasa.
2. Dewan Pengurus Daerah:
 - a. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan melalui cara formatur (Ketua terpilih dan tim formatur)
 - b. Ketua dipilih oleh Musyawarah Daerah berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak (simple majority) setiap peserta Musyawarah Daerah yang hadir dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota.
 - c. Ketua dipilih untuk masa bakti selama 4 (tiga) tahun, hanya dapat dipilih untuk masa bakti paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
 - d. Dewan Pengurus Daerah yang terpilih ditetapkan, dikukuhkan dan atau disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Hubungan antara Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah bersifat instruktif dan kordinatif.

BAB II
KEANGGOTAAN

1. Penerimaan Anggota

Sifat Keanggotaan ASKOPIS menganut sistem anggota aktif.

 - a. Permintaan untuk menjadi Anggota Biasa disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat dibuktikan dengan ijazah sarjana.
 - b. Permintaan untuk menjadi Anggota Muda disampaikan kepada Pengurus Komisariat dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.
 - c. Permintaan menjadi Anggota Luar Biasa disampaikan dengan surat kepada Dewan Pengurus Pusat dengan rekomendasi tertulis dari 2 (dua) orang
 - d. Anggota Biasa dibuktikan dengan kepakaran profesi komunikasi.
 - e. Keputusan untuk diterima menjadi Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan dikeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
2. Pemberhentian Anggota

2.1 Seorang anggota dapat berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri secara lisan dan atau tertulis yang disetujui oleh Dewan Pengurus Pusat.
- c. Dipecat karena:
 - 1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan ASKOPIS .
 - 2) Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan nama baik ASKOPIS .

2.2 Pemecatan dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. Didahului dengan teguran tertulis sebanyak dua kali.
- b. Sanksi dijatuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi kehilangan semua hak dan kewajibannya sebagai anggota.
- d. Dewan Pengurus Pusat berhak mencabut sanksi yang telah dijatuhkan oleh setelah mengadakan penelitian kembali.

BAB III

BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Tingkat Nasional

- a. Dewan Pertimbangan merupakan Perangkat Organisasi di tingkat Nasional / Pusat yang terdiri dari Pendiri, mantan Ketua Umum, dan individu-individu yang memiliki atau dianggap berjasa, memiliki keahlian, dan kemampuan dalam memajukan dan mengembangkan organisasi.
- b. Dewan Pakar merupakan perangkat organisasi ditingkat Nasional / Pusat yang terdiri dari para Pakar Komunikasi yang sudah teruji kepakarannya.
- c. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara/di mana Ketua Umum berdomisili.

2. Tingkat Daerah

- a. Dewan Penasehat merupakan perangkat organisasi tingkat Daerah yang terdiri dari tokoh-tokoh kelembagaan tingkat daerah.
- b. Dewan Pembina ditingkat daerah terdiri dari Pendiri, mantan Ketua, dan individu-individu yang memiliki atau dianggap berjasa, memiliki keahlian, dan kemampuan dalam memajukan dan mengembangkan organisasi .
- c. Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di tingkat Provinsi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dewan Pertimbangan memberikan saran, pertimbangan serta masukkan untuk kemajuan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat.
2. Dewan Pakar memberikan saran dan usulan atas isu-isu Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berkembang sesuai dengan kepakarannya masingmasing untuk dijadikan sebagai salah satu masukan rencana aksi program Dewan Pengurus Pusat.
3. Dewan Penasehat memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus Daerah untuk kemajuan organisasi secara umum

4. Dewan Pembina memberikan pandangan dan usulan untuk kemajuan organisasi dalam menjalankan organisasi sesuai AD-ART kepada Dewan Pengurus Daerah.
5. Dewan Pengurus Pusat memimpin dan melaksanakan Program Kerja yang ditetapkan oleh Kongres.
6. Dewan Pengurus Pusat menjaga dan memelihara terlaksananya semua ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi.
7. Dewan Pengurus Pusat mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
8. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.
9. Dewan Pengurus Pusat menentukan lambang organisasi, stempel/cap, kartu tanda anggota dan perangkat organisasi lainnya.
10. Dewan Pengurus Daerah memimpin dan melaksanakan program kerja untuk tingkatan daerah.

BAB IV SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

- a) Uang iuran tahunan anggota yang dipungut setiap tahun oleh Dewan Pengurus Pusat.
- b) Sumbangan yang tidak mengikat
- c) Usaha-usaha lain yang sah, seperti kontribusi dari kegiatan yang dilakukan, management fee/agency fee, dan lain –lain sebagainya

BAB V KONGRES

- a) Kekuasaan tertinggi dalam organisasi ASKOPIs adalah Kongres.
- b) Peserta kongres terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan anggota ASKOPIs yang hadir dalam kongres yang dibuktikan dengan kartu anggota aktif.
- c) Kongres diadakan satu kali dalam empat tahun, kecuali jika dianggap perlu.
- d) Kongres memilih Ketua Umum, Formatur, Mide-Formatur, mengesahkan AD/ART, dan menyusun program organisasi untuk empat tahun ke depan.

BAB VI MUSYAWARAH DAERAH

1. Dewan Pengurus Daerah dibentuk oleh Musyawarah Daerah yang diadakan secara khusus setiap empat tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh anggota ASKOPIs di Provinsi tersebut .

BAB VII DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan organisasi tertinggi.
2. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.
3. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, minimal seorang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, minimal seorang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, minimal seorang.

4. Wakil Bendahara Umum dan beberapa orang Ketua Bidang, serta beberapa orang Ketua dan Wakil Ketua Departemen/Bidang.

BAB VIII

DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengurus Daerah adalah unsur Organisasi di Tingkat Provinsi, merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Pengurus Pusat.
2. Relasi Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah bersifat kordinatif dan konsultatif
3. Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah .
4. Dewan Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, minimal seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, minimal seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, minimal seorang Wakil Bendahara, beberapa orang Ketua Bidang, serta beberapa orang Ketua Departemen/Bidang.
5. Dewan Pengurus Daerah dibentuk dengan syarat di provinsi bersangkutan sekurang-kurangnya terdapat 10 anggota yang berdomisili di wilayah propinsi tersebut.

BAB IX

RAPAT

Macam-macam Rapat:

1. Rapat Pleno Diperluas
 - a. Diselenggarakan minimal 1 (satu) kali selama periode kepengurusan Dewan Pengurus Pusat
 - b. Diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pertimbangan dan atau Dewan Pakar .
2. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat
 - a. Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Pleno dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. Pleno diikuti oleh seluruh Dewan Pengurus Pusat.
3. Rapat Pengurus Harian Tingkat Pusat
 - a. Diselenggarakan minimal setiap 4 (empat) bulan sekali.
 - b. Diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat yaitu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal , dan Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, serta para Ketua Bidang
4. Rapat Pengurus Harian Tingkat Daerah
 - a. Diselenggarakan minimal setiap 4 (empat) bulan sekali.
 - b. Diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah yaitu Ketua dan Wakil Ketua Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan Bendahara dan Wakil
 - c. Bendahara serta para Ketua Bidang
5. Rapat Pleno Pengurus Tingkat Daerah
 - a. Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi
 - b. ditingkat Dewan Pengurus Daerah.
 - c. Pleno dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- d. Pleno diikuti oleh seluruh Dewan Pengurus Daerah .

BAB X PEMBUBARAN

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara yang hadir.
2. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres.

BAB XI PENUTUP

AD dan ART ini dirumuskan dan disahkan oleh Mandatori Kongres III “ASOSIASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ” di Yogyakarta, yang berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 31 Agustus 2016
Presidium Sidang Kongres III
ASKOPIS

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. Najahan Musyafa', M.A.

Alimatul Qibtiyah, M.Si.,M.A.,Ph.D